

AKAR MODERASI BERAGAMA DALAM KITAB AL-RISALAH IMAM SYAFI'I

Abdul Mun'im¹, M. Ilham Tanzilulloh²

^{1,2}IAIN Ponorogo.

milhamtanzilulloh@gmail.com

Abstract: This research aims to analyze how the scholarly challenges in composing Ar-Risalah, to understand Ar-Risalah's criticism of extremism in diversity at that time, and to identify offers from Ar-Risalah that can be identified as moderation. This study uses qualitative research methods, with a philosophical approach. The primary data source is the book Ar-Risalah by Muhammad bin Idris ash-Shafi'i, also known as Imam Shafi'i, edited by Ahmad Muhammad Syakir. The findings of this research indicate that at the time of the legal discourse tension between the opposing factions, *usul* (fundamentals) had not yet emerged as a discipline because its epistemological framework was unclear. Al-Risalah begins with an exposition on the epistemological aspects of Islamic law. The legal methodological concept offered by ash-Shafi'i aims to control excessive rationality that demands change and excessive textualism that demands certainty toward a moderate position, as written in the book Ar-Risalah.

Keywords: Moderation; Religious Moderation; Book of Al-Risalah

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tantangan ilmiah penyusunan ar Risalah, mengetahui kritik ar Risalah terhadap ekstrimisme keberagaman saat itu, mengetahui tawaran ar Risalah yang bisa diidentifikasi sebagai moderasi. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan filosofis. Dengan sumber data utama kitab Ar-Risalah karya Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi'i, yang di tahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pada saat terjadinya ketegangan wacana hukum antara kedua kubu yang bersebarangan ini, *ushul* belum lahir sebagai disiplin ilmu, karena kerangka epistemologisnya belum jelas, Al-Risalah dibuka dengan paparan tentang aspek epistemologis dari hukum Islam, Konsep metodologi hukum yang ditawarkan as-Shafi'i berupaya mengendalikan rasionalitas yang berlebihan yang menghendaki perubahan dan tekstualitas yang berlebihan yang menghendaki kepastian menuju posisi moderat, sebagaimana tertulis dalam kitab Ar-risalah.

Kata Kunci: Moderasi; Moderasi Beragama; Kitab Al-Risalah

PENDAHULUAN

Sejarah pemikiran hukum Islam pernah diramaikan oleh perdebatan tentang konsep tentang baik (*al-h{usn}*) dan buruk (*al-qubh{}*). Hal yang sebenarnya sangat fenomenal adalah bahwa kaum Muslimin sepakat bahwa "sang Pemberi Hukum" (*al-H{a>kim}*) dalam *shari<ah* Islam adalah Allah. Ini bermakna bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Allah. Ini didasarkan pada firman Allah yang artinya "*al-h}ukm* (hukum) hanyalah milik Allah".¹ Namun ada perdebatan tentang bagaimana cara mengetahui dan menemukan hukum Allah itu. Ash'ari<yah mengatakan bahwa hukum Allah hanya bisa

¹Al-Qur'a>n, 6: 57.

diketahui lewat informasi wahyu (dibawa oleh Rasul, dimuat dalam Kitab Suci). Sedangkan Mu'tazilah mengatakan rasio bisa menemukan hukum Allah meskipun andaikan wahyu tidak turun. Ma'turi'diyah menengahi dua posisi yang berseberangan itu.

Dalam pandangan yang moderat, Ma'turi'diyah (aliran teologi pimpinan Abu Mansur al-Ma'turi'diyah, wafat 333 H/944 M) mengatakan bahwa perbuatan dapat dinilai baik atau buruk bahkan sebelum kehadiran wahyu. Rasio manusia berpotensi untuk mengetahui baik dan buruk di luar informasi wahyu. Allah sendiri menyuruh manusia mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Akan tetapi hukum Allah tidak harus sesuai dengan pandangan rasio tentang baik dan buruk. Sama dengan Ash'ariyah, Ma'turi'diyah menegaskan bahwa hukum Allah tidak dapat diketahui tanpa informasi wahyu.² Golongan ini lebih kuat memberikan kedudukan akal ketimbang Ash'ariyah, karena mengatakan akal dapat mengetahui baik dan buruk, tetapi sama saja dengan Ash'ariyah, Ma'turi'diyah mengatakan bahwa pengetahuan manusia tentang baik dan buruk tidak menjadi norma yang mengikat dirinya.

Singkatnya, Mu'tazilah menegaskan adanya hubungan sebab akibat antara keputusan rasio dan hukum Allah, sementara Ash'ariyah menyangkal hubungan demikian. Sedangkan Ma'turi'diyah meletakkan keputusan rasio dan hukum Allah dalam posisi yang berdampingan tanpa perlu memiliki hubungan sebab akibat. Ini berarti, seandainya wahyu tidak turun dan seandainya Rasul tidak diutus, atau pula pada masa sebelum adanya wahyu dan Rasul, maka Mu'tazilah mengatakan manusia sudah terikat oleh hukum, yaitu yang bersumber pada pendapat tentang baik dan buruk yang ditemukan akalnya. Sementara Ash'ariyah dan Ma'turi'diyah mengatakan sebaliknya, manusia tidak terikat oleh hukum apapun, sekalipun ia mempunyai pendapat mengenai baik dan buruk.

Perdebatan teologis di atas sebenarnya telah berlangsung beberapa abad sebelumnya yang kemudian bermuara pada kemapanan aliran Ahl al-Sunnah (Ash'ariyah dan Ma'turi'diyah) dan Mu'tazilah. Pernyataan sikap teologis para yuris Muslim sejak semula ditegaskan dalam karya usul al-fiqh mereka untuk membangun argumentasi atau menjelaskan premis-premis teologis yang mendasari metodologi penalaran hukum mereka. Salah satu karya usul al-fiqh yang dengan gamblang menyatakan sikap teologisnya, sekitar satu abad sebelum kristalisasi aliran-aliran teologi di atas, adalah kitab al-Risalah.

Al-Risalah adalah salah satu karya susunan al-Imam al-Shafi'i (150 H/767 M -204 H/819 M) yang monumental dalam bidang usul al-fiqh.³ Karya ini dipandang

² Ibid.

³Kitab ini merupakan karya al-Imam al-Shafi'i atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi yang berkaitan dengan penjelasan makna-makna al-Qur'an, dan menghimpun beberapa khabar, ijma' dan penjelasan tentang *na>sikh* dan *mansu>kh* dalam al-Qur'an dan sunnah. Dan juga atas dorongan dari Aliyy bin al-Madani agar al-Shafi'i memenuhi permintaan 'Abd al-Rahman bin al-Muhdi. Atas permintaan dan dorongan itulah al-

sebagai karya pertama yang dikenal dalam bidang *usūl al-fiqh*.⁴ Disebutkan juga bahwa *al-Shāfiʿī* datang dalam suasana kebingungan epistemologis, ketika para yuris Islam sempat beberapa saat sebelumnya terbelah ke dalam dua kecenderungan utama, yaitu ahl al-hadīth dan ahl al-raʿy. Kedatangan *al-Shāfiʿī* menenteramkan persengketaan antara kedua golongan tersebut dan secara perlahan namun pasti, pemikiran dalam hukum Islam menapak jalan yang telah digariskannya. Tidak hanya di kalangan madhab *Shāfiʿī*, tetapi arahnya juga diikuti semua madhab hukum dalam Islam.⁵

Usūl al-fiqh adalah salah satu bidang ilmu agama Islam yang lebih kurang berarti metodologi hukum Islam. Ilmu ini juga dapat disebut metodologi riset menemukan hukum Islam. *Usūl al-fiqh* juga merupakan sistem interpretasi. Sebagaimana layaknya sebuah sistem interpretasi, *usūl al-fiqh* juga berdiri di atas premis-premis dianggap benar. Dengan demikian, *al-Risālah* diketahui menjelaskan premis-premis itu sebagai pijakan dari sistem interpretasi yang ditawarkannya.

Berkat inisiasi dari *al-Shāfiʿī* berupa diterimanya *al-Risālah* secara luas di kalangan umat Islam, ia dijuluki sebagai “Bapak *usūl al-fiqh*”. Selanjutnya berkat ketenteraman epistemologis yang tercipta berkat *al-Risālah*, ia juga dikenal sebagai “Bapak equilibrium” dalam Islam. Equilibrium atau keseimbangan yang tercipta itu adalah antara kecenderungan ahl al-hadīth dan ahl al-raʿy di atas. Artinya kedua kecenderungan itu menjadi mendekat dan mencapai kesepakatan-kesepakatan posisi-posisi yuristik dalam pemikiran hukum Islam.⁶

Maka ada problem di sini bagaimana cara *Shāfiʿī* mengembangkan metode penalaran hukumnya yang sudah seharusnya bergerak antara sikap teologis yang ketat di mana manusia tidak dibenarkan membuat hukum sendiri melainkan harus mengacu kepada firman Allah dalam segala kasus hukum di manapun dan kapanpun, dan posisi yang harus tampil dinamis menghadapi kasus-kasus hukum baru atau bahkan bisa dikatakan moderasi dalam kajian ke-Islaman.

Maka penelitian ini akan menjelaskan pengembangan hukum oleh *Shāfiʿī* sejak rintisan awal sampai mapannya penggunaan metode penalaran hukum ekstratekstual yang menjadi tugas dari *al-qawāʿid al-fiqhiyah*. Dengan kata lain, bagaimana *Shāfiʿī* ini “bermain” untuk menjamin bahwa setiap produk hukum yang dikeluarkannya berpredikat sebagai hukum Allah.

PEMBAHASAN

Mayoritas ulama Sunni, bersepakat bahwa usul fiqh sebagai disiplin ilmu yang mandiri baru lahir pada awal abad III H, yaitu setelah penyusunan kitab *ar-Risālah*, oleh

Shāfiʿī menulis kitab *al-Risālah* ini. Lihat *Ar-Risālah Imam Syafiʿi*. terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 13.

⁴Abdullah bin Saʿid Muhammad ‘Abbadī al-Lahjji al-Saharī, *al-Qawāʿid al-Fiqhiyah* (Surabaya: al-Hidayah, 1410 H.), 2.

⁵Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law* (Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1994), 52; ⁵Kemal A. Faruki, *Islamic Jurisprudence* (Delhi: Adam Publisher & Distributors, 1994), 22-23.

⁶Ahmad Hasan, “Al-Shāfiʿī’s Role in the Development of Islamic Jurisprudence,” *Islamic Studies*, 5 (1966), 239; Abdul Munʿim Saleh, *Otoritas Masalah dalam Madhhab Syafiʿi* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2012), 31.

as-Shafi'i (150-204 H). Sebelum kemunculan as-Shafi'i, ada satu periode terjadinya pertentangan antara rasionalis Kufah dan tradisional Basrah. Kufah merupakan pusat pertemuan budaya antar bangsa, terutama masyarakat Persia, jauh dari pusat tradisi Nabi, yaitu Madinah, maka sangat jarang mereka menemukan hadis sehingga banyak menerapkan dalil-dalil rasio seperti qiyas dan istihsan. Kelompok rasionalis Kufah ini pada zamannya terkenal sangat profesional dan memiliki keberanian yang tinggi dalam menggunakan dalil qiyas dan istihsan. Mereka lebih memilih qiyas daripada hadis ahad atau hadis sahih yang sudah tidak aktual lagi. Kecenderungan penggunaan rasio ini membuat dapat menjawab hampir setiap kasus hukum.

Sedangkan kelompok tradisional Hijaz dan Madinah, dengan Imam Malik Ibn Anas sebagai tokoh utamanya, adalah kelompok pewaris tradisi Nabi (Sunah Nabi) sehingga lebih banyak terikat dengannya dan membatasi peran akal. Imam Malik lebih banyak berhujjah dengan tradisi penduduk Madinah ('amal ahl-al Madinah) sebagai pewaris tradisi Sahabat dan Nabi. Kehujjahan ini didasari penilaian adanya kontinuitas historis secara sosiologis-antropologis dengan generasi sebelumnya. Disamping itu Malik juga merumuskan syarat-syarat menerima dan menolak hadis, terutama yang bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah kulliyah. Konsentrasinya pada tradisi ini, sebagaimana dikatakan ar-Razi, mereka tidak memiliki keberanian dan lemah dalam analisis dan perdebatan, terutama dalam menggunakan metode qiyas dan istihsan. Sehingga tidak jarang pertanyaan-pertanyaan kaum rasionalis yang disodorkan kepada kaum tradisional ini berhenti pada kesimpulan mauquf. Imam Malik sendiri tidak selalu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan waq'iyyah yang diajukan kepadanya. Namun demikian, terkadang mereka juga menggunakan dalil rasio, meskipun tidak sebebaskan kaum rasionalis Kufah.

Pada saat terjadinya ketegangan wacana hukum antara kedua kubu yang bersebarangan ini, ushul belum lahir sebagai disiplin ilmu, karena kerangka epistemologisnya belum jelas. Ushul hanya tumbuh dan berkembang secara alamiah dan hanya menjadi ciri khas istinbath hukum di masing-masing daerah, disamping telah menciptakan konflik fanatisme antarkubu. Konflik wacana tersebut bergulir sampai masa as-Shafi'i, murid dari Imam Malik Ibn Anas.

As-Shafi'i ingin mencoba mengkompromikan antar kedua wacana tersebut melalui kunjungannya ke daerah-daerah, seperti di Kufah yang diwarnai dengan dialog dengan murid-murid Abu Hanifah, seperti Abu Yusuf dan Imam Muhammad asy-Syaibani, di Yaman menemukan fikih sahabat Mu'az Ibn Jabal, Matraf Ibn Mazin, Hasyim Ibn Yusuf. Ia juga sempat bertemu dengan fikihnya al-Auza'i lewat muridnya 'Amr Ibn Salamah, dan fikihnya al-Lais lewat muridnya Yahya Ibn Hasan. Bentuk kompromi itu kemudian dirumuskan dalam bentuk sintesis baru, yaitu ushul as-Shafi'i yang dibukukan dalam karyanya yaitu ar-Risalah, yang nama sebelumnya adalah al-Kitab. Meskipun asy-Syafi'i dalam kasanah Islam dikenal sebagai pengkompromi antara dua kubu tradisional dan rasionalis, namun menurut Nasr Hamid Abu Zaid, Syafi'i dianggap masih banyak memihak kubu tradisional dengan warna fanatisme-rasial Arabnya.

Dalam perjalanan sejarah, al-Risalah ditulis dua kali dengan metode dikte oleh as-Shafi'i dihadapan murid-muridnya. Penulisan yang pertama itu di Baghdad dan yang

kedua di Mesir. Tetapi hasil penulisan yang pertama itu kemudian hilang, sementara kitab itu sudah dikenal luas dikalangan ulama. Akhirnya ketika di Mesir asy-Syafi'i diminta lagi menulis kitabnya itu dihadapan muridnya, sekaligus periwayat kitab ini, yaitu Rabi' Ibn Sulaiman, atas permintaan seorang ahli hadis kenamaan Hijaz, Abd Rahman Ibn al-Mahdi. Hasil penulisannya ini kemudian disampaikan kepada al-mahdi dengan cara dikirim, sehingga kitab yang sebelumnya disebut al-Kitab ini dikenal dengan nama ar-Risalah yang berarti surat yang dikirimkan.

Para ulama merespon ar-risalah dengan cara yang bermacam-macam. Pertama, hanya menjelaskan metode istinbathnya as-Shafi'i. Kedua, menjelaskan lagi kaidah-kaidah atau dasar-dasar istinbath yang telah dirumuskan as-Shafi'i. Ketiga, mengambil sebagian besar dari patokan yang dikemukakan asy-Syafi'i, tetapi berbeda perinciannya dan menambah beberapa dasar dan kaidah lagi.

Cara yang terakhir adalah cara yang paling populer dikalangan fuqaha', seperti ulama Hanafiyah menambah istihsan dan 'urf, sehingga sumber hukum mereka terkenal dengan pengklasifikasian ke dalam dua kelompok dalil, yaitu (1) ijtihad dengan nash, yaitu yang bersumberkan kepada al-Kitab, sunah, dan pendapat sahabat, dan (2) ijtihad tanpa nash, yaitu yang bersumberkan pada ijma', qiyas, istihsan, dan 'urf. Sedangkan ulama Malikiyah menambah dalil menjadi delapan sumber yang terkenal, yaitu al-Kitab, sunah, tradisi penduduk Madinah, fatwa sahabat, qiyas, istilah, istihsan, dan sadd az-zara'i. Kemudian ulama Hanbaliyah menyandarkan kepada dalil-dalil Kitab, Sunah, Ijma', qiyas, istilah, istihsan, sadd az-zara'i, dan istishab.

Sementara ulama Syi'ah Imamiyah membedakan dalil menjadi dua kelompok, yaitu dalil ijtihadi dan dalil faqqahi. Dalil ijtihadi terdiri dari al-kitab, sunah, ijma' dan aql. Sedangkan dalil faqqahi terdiri dari istishab, bara'ah, ihtiyat, dan takhyir.

Tentang pengaruh ar-Risalah ini sangat dirasakan para ulama pasca asy-Syafi'i, terutama para murid-muridnya, seperti Ahmad Ibn Hanbal, sebagai muridnya, mengakui bahwa dirinya tidak pernah mengetahui konsep 'amm dan khass, kecuali setelah membaca ar-Risalah. Demikian juga al-Juwaini mengakui keagungan ar-risalah dengan mengatakan "sungguh belum pernah ada seseorang sebelum asy-syafi'i yang menyusun dan mengetahui usul".

Dengan lahirnya ar-Risalah, prestasi yang patut dicatat dalam diri as-Shafi'i antara lain karena a). sebagai perintis dasar-dasar konseptual tentang hadits, dan b). sebagai peletak utama dasar metodologi hukum Islam. Gejala-gejala itu mulai tampak ketika as-Shafi'i banyak belajar dan berguru tentang hadits kepada Imam Malik. Sejak itulah as-Shafi'i mulai berani memberi perumusan sistematis dan tegas, bahwa sunah yang harus diikuti bukanlah setiap bentuk sunah, melainkan sunah yang hanya berasal langsung dari Nabi.

Konsekuensi pemahaman seperti ini ialah bahwa kritik terhadap sunah dalam bentuknya sebagai laporan dan cerita tentang generasi terdahulu harus dilakukan. Dengan melakukan seleksi ketat, as-Shafi'i kemudian membuat klasifikasi mana yang benar-benar berasal dari Nabi dan mana yang diklaim sebagai dari Nabi. Sejak itu pula semua laporan dan cerita tentang hadits sebagai sumber hukum kedua harus diuji secara teliti menurut standart ilmiah tertentu sebagai diuraikan dalam al-Risalah. Kenyataan

inilah yang menjadikan as-Shafi'i dijuluki sebagai perintis metodologi hukum Islam tersebut. Penelitian ilmiah terhadap laporan dan cerita Nabi, yang ia rintis telah memperoleh bentuknya yang paling kuat setelah munculnya sarjana hadits kelahiran Bukhara di kawasan Transoksania, yang dianggap paling tinggi otoritas ilmiahnya, yaitu al-Bukhari.

Berkat kepeloporan as-Shafi'i, muncul pula secara berturut-turut beberapa tokoh hadits yang kritis, yang secara kolektif karya-karya mereka dinamai dengan al-kutub al-sitah. Banyak hal yang melatarbelakangi as-Shafi'i bertindak kritis seperti ini, antara lain kegiatan pemikiran yang berkembang dengan pesatnya ketika itu, hingga membuka kemungkinan untuk membawa ide-ide dasar agama menjadi relevan dengan perkembangan tuntutan masyarakat, disatu sisi. Meskipun di sisi lain kemampuan intelektual pada ujung-ujungnya juga bermasalah, yaitu pemikiran yang keluar dari teks selalu dianggap sebagai pendapat pribadi/al-ra'y. Sehingga selalu rawan terhadap ancaman subjektivisme. Keadaan inilah yang mendorong as-Shafi'i untuk membuat penajaman batasan dan pemastian keabsahan antara sunah dan atsar sebagai sumber hukum.

Disadari atau tidak metodologi pemikiran hukum Shafi'i ini, ternyata menjadi model yang paling khas di antara beberapa model yang digunakan untuk mendekati dan menggali suatu hukum. Sisi lain yang tidak kalah menarik adalah, bahwa metodologi pemikiran hukum as-Shafi'i sejak diterbitkannya al-Risalah hingga kini belum adaandingannya. Disinilah urgensi sebuah metodologi yang memiliki daya aktualitas sepanjang sejarah, suatu metodologi yang langsung mengadopsi logika al-Quran. Daya aktualitas dan universalitas metodologi pemikiran hukum Imam Syafi'i tersebut, disatu sisi memudahkan para ulama yang datang kemudian, namun di sisi lain membuat para ulama modern enggan memaksimalkan pemikirannya, dan yang terjadi adalah pengulangan ide-ide lama.

Karena kepeloporan ar-Risalah banyak juga pemikir muslim yang juga mensarah kitab ini, diantaranya Syarh Abi Bakr al-Shairafi (w.330 H), dan Syarh Abu al-Walid al-Naisaburi Muhammad Ibn Abdillah (w. 388 H). Edisi yang saat beredar adalah edisi yang dicetak Mathba'ah Mesir 1358 H.

Dengan demikian setiap ulama yang akan menetapkan suatu hukum atas suatu kejadian/fenomena, tentu mereka akan lebih dahulu menetapkan metode berpikir mana yang akan dipilih dan diikuti. Dan bukan metodolgi yang dikreasi sendiri, yang selalu memiliki relevansi dan signifikansi terhadap tuntutan budayanya. Meskipun dari berbagai sisi diketahui bahwa metode berpikir akan sangat menentukan hasil keputusan akhir dari suatu hukum. Indikasi ini bisa dilihat dari ragamnya para ulama fiqh dalam memilih dan menerapkan metode berpikirnya, hingga berakhir pada formulasi fiqh yang berbeda pula.

Sayangnya tidak banyak ulama kontemporer yang mampu memfungsikan orisinalitas pemikirannya untuk melakukan istinbath hukum. Karena mayoritas di antara mereka masih banyak yang merujuk metodologi Imam madzhab yang dipandang memiliki otoritas keagamaan yang memadai. Sementara metodologi Imam madzhab dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi sosio kultural ketika itu. Tentu metodologi

pemikiran sepertinya kurang relevan dengan perkembangan budaya kekinian. Padahal upaya para ahli fiqh dalam menggali hukum islam dari sumber-sumbernya tidak akan membuahkan hasil yang memadai, bila menggunakan cara-cara yang kurang tepat.

Dalam pandangan Ali Hasbullah, ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama ushul fiqh dalam melakukan istinbath hukum, yaitu a). melalui pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan (teks) dan b). dengan pendekatan makna atau maksud syari'ah (konteks). Cara-cara pendekatan seperti ini, dari satu aspek memiliki kekurangan karena pendekatan sepertinya masih bersifat umum. Dan metodologi model apapun, selama masih bersinggungan dengan teks bahasa (al-Qur'an dan al-Hadits), tidak akan bisa lepas dari trend seperti di atas. Dengan kata lain trend metodologi di atas bukanlah trend yang baru, tetapi trend yang sudah wajar, di mana sejak orang islam berkeinginan menggali hukum juga melewati model seperti ini.

Berbeda dengan metodologi pemikiran hukum as-Shafi'i yang muncul beberapa abad yang lalu. Sebuah metodologi yang telah mengenalkan kaidah-kaidah teoritik yang diilhami oleh logika al-Quran. Tentu metodologi sepertinya adalah metodologi yang telah melalui proses panjang, antara lain pertanyaan as-Shafi'i menyangkut esensi al-Quran. Apakah ia hanya makna semata atau makna yang dibungkus dengan kata-kata. Bagi as-Shafi'i suatu pendekatan yang jarang dilakukan adalah pendekatan yang terinci menyangkut penggunaan dalil dan pemaknaan atas dalil. Jika para ulama berbeda dalam wilayah penggunaan dalil berikut berbeda atas pemahaman dalil tersebut, maka formulasi fiqhnya pun juga akan jauh berbeda. Baginya dua pokok pemikiran ini merupakan persoalan yang fundamental.

Istilah dalil yang digunakan as-Shafi'i di atas agaknya identik dengan sumber hukum. Kata sumber untuk hukum islam ini, merupakan terjemahan dari Arab, yaitu mashadir, dimana kata tersebut hanya digunakan oleh sebagian kecil para penulis kontemporer dalam hukum islam, sebagai ganti dari sebutan al-'Adillah al-Syari'iyah dan tidak ditemukan adanya istilah mashadiru al-ahkam. Ini artinya kedua terma di atas secara umum, memiliki makna konteks yang sama (dekat). Dengan demikian bisa dikatakan bahwa penggunaan dalil dan pemaknaan dalil sama artinya dengan penggunaan sumber hukum dan pemaknaan atas sumber hukum. Disinilah para ulama banyak menemukan perbedaan-perbedaan, mulai dari pembatasan sumber yang sah untuk digunakan dalil dan yang tidak sah untuk digunakan dalil. Lebih-lebih menyangkut pemaknaan atas dalil atau sumber hukum tersebut.

Itulah sebabnya as-Shafi'i segera menaruh perhatian yang besar untuk menyusun metodologi pemikiran hukum (ushul fiqh), hingga muncullah karya monumentalnya yang berjudul al-Risalah. Sejak itu pula murid-murid dan pengikut madzhabnya di kemudian hari tetap merujuk kepada kitab al-Risalah tersebut.

Pembicaraan menyangkut dalil-dalil syara', as-Shafi'i membagi istilah dalil menjadi dua, yaitu dalil yang sah yang wajib diamalkan dan dalil yang sah, tetapi sebenarnya tidak sah. Yang dimaksud dalil yang sah menurut as-Shafi'i dan memiliki kekuatan hukum adalah al-Quran, Sunah, Ijma', Qiyas dan Istishhab. Sedangkan yang lainnya merupakan dalil yang dikelompokkan pada dalil yang diperselisihkan, yaitu istihsan,

masalah mursalah, 'urf, madzhab shahabi, syar'u man qablana, adalah termasuk dalil-dalil yang tidak sah dan tidak wajib diamalkan menurut al-Shafi'i.

Berangkat dari pola pemikirannya, ia membagi hukum syara' menjadi dua. Pertama : pengetahuan hukum syara' yang didasarkan pada al-Quran dan hadits akan menghasilkan kebenaran hukum secara lahir dan batin. Oleh karenanya harus dipatuhi oleh seluruh umat muslim dan tidak seorangpun yang boleh meragukannya. Kedua : pengetahuan hukum syara' yang diperoleh melalui ijtihad, yaitu dengan menggunakan indikasi yang ada. Hal ini akan sampai pada kebenaran hukum yang lahir saja, dan belum tentu benar menurut bathinnya, yaitu menurut ulama lainnya. Sebab tidak ada yang mengetahui yang gaib selain Allah. Disanalah menurutnya akan terjadi keragaman pandangan di antara ulama yang satu dengan yang lainnya.

Namun demikian tidak semua qiyas akan menghasilkan pendapat yang berbeda. Karena menurutnya qiyas masih dibagi lagi menjadi dua bagian. Pertama, qiyas yang furu'nya sama arti dan merupakan bagian dari pada asalnya. Qiyas seperti ini memiliki tingkat kebenaran yang tinggi, hingga para ulama tidak diperkenankan untuk berselisih paham tentangnya. Kedua, qiyas yang furu'nya mempunyai kesamaan dengan beberapa asal, karenanya dihubungkan dengan asal yang paling tepat dan paling banyak segi kesamaannya. Qiyas model yang kedua ini tidak kuat tingkat kebenarannya, hingga para ulama banyak berbeda pendapat padanya.

PENUTUP

Pertama, pada saat terjadinya ketegangan wacana hukum antara kedua kubu yang bersebarangan ini, ushul belum lahir sebagai disiplin ilmu, karena kerangka epistemologisnya belum jelas. Ushul hanya tumbuh dan berkembang secara alamiah dan hanya menjadi ciri khas istinbath hukum di masing-masing daerah, disamping telah menciptakan konflik fanatisme antarkubu. Konflik wacana tersebut bergulir sampai masa as-Shafi'i, murid dari Imam Malik Ibn Anas. As-Shafi'i ingin mencoba mengkompromikan antar kedua wacana tersebut melalui kunjungannya ke daerah-daerah, seperti di Kufah yang diwarnai dengan dialog dengan murid-murid Abu Hanifah, seperti Abu Yusuf dan Imam Muhammad asy-Syaibani, di Yaman menemukan fikih sahabat Mu'az Ibn Jabal, Matraf Ibn Mazin, Hasyim Ibn Yusuf. Ia juga sempat bertemu dengan fikihnya al-Auza'i lewat muridnya 'Amr Ibn Salamah, dan fikihnya al-Lais lewat muridnya Yahya Ibn Hasan.

Kedua, Al-Risa>lah dibuka dengan paparan tentang aspek epistemologis dari hukum Islam. Dengan penuh ketegasan, al-Sha>fi'i< memastikan Allah, Rasul Allah dan al-Qur'an sebagai sumber kebenaran yang tidak dapat ditawar lagi. Pada bab mukaddimah al-Risa>lah, al-Sha>fi'i< pertama kali menyampaikan kecamannya kepada dua golongan manusia. Yang pertama adalah ahl al-kita>b yang dilukiskannya sebagai mereka yang tidak setia kepada kitab suci yang diturunkan kepada mereka, karena perubahan dan pemalsuan yang telah mereka lakukan atas isi kitab suci itu. Beberapa ayat yang mencela perilaku ahl al-kita>b kemudian dikutip. Yang kedua adalah golongan non-Muslim lainnya, seperti penyembah berhala dan pengikut Majusi (bangsa Persia)

yang keduanya memang tidak memiliki otoritas kebenaran sehingga mereka berpegang kepada sumber-sumber yang tidak otoritatif, yaitu kehendak sendiri.